

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Aturan-aturan hukum Islam pada umumnya bentuk garis besar di dalam bermuamalah dalam hal mengembangkan harta benda yang dibatasi oleh syariat-syariat yang terdiri dari hak dan kewajiban, hal tersebut akan membutuhkan kesepakatan atau suatu perjanjian demi kemaslahatan bersama. Namun aturan- aturan tersebut cenderung diabaikan oleh umat Islam dalam hal mengembangkan harta bendanya dalam mencari nafkah seperti, riba masyir, gharar, haram dan batil. Padahal hal tersebut bagian dari perinsip hukum Islam . Oleh karena itu tujuan dari akad tersebut sudah jelas dan diakui syara' dan juga sudah terikat erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan dalam bermuamalah misalnya, akad dalam pemotongan uang dalam arisan barang tersebut harus jelas.

Terkait pemotongan uang arisan yang berada di Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya kebendaan atau tidak hanya untuk mendapatkan keuntungannya saja, melainkan bagaimana aturan mainnya yang harus memenuhi aturan yang ditetapkan syara'. Oleh karena itu aturan-aturan tersebut berkaitan dengan seseorang dalam hidup bermasyarakat hal ini mengacu bagaimana seseorang dalam melakukan Ijab dan Qabul. Apakah dalam pemotongan uang arisan barang di Desa Buddagan, Kecamatan

Pademawu, Kab Pamekasan dengan rela sama rela (*'antradlin minkum*) atau terpaksa atau ada unsur dusta dan sebagainya.¹

Seiring berkembangnya zaman arisanpun bermacam-macam salah satunya yaitu arisan barang. Arisan barang yang di bentuk oleh Ibu Su'adah salah satu pemilik toko meubel yang berada di Jln. Bonorogo, Serkeser, Desa Buddagan, Kecamatan. Pademawu, Kabuapten. Pamekasan, dimana arisan barang disini menggunakan system memilih barang.²

Jadi setiap bulan anggota arisan berkumpul untuk mengambil lotrean untuk dijadikan pemenang arisan dan salah satu anggota pemegang arisan mengumpulkan uang dari anggota arisan. Sesuai dengan namanya yaitu arisan barang maka objeknya adalah berupa barang, maka dari itu yang di berikan kepada anggota arisan yaitu berupa barang. Dan pada arisan barang disini boleh di ambil uang dengan syarat jika arisan barang disini diambil uang maka dikenakan pemotongan uang arisan.³

Dalam pelaksanaan arisan barang disini beranggotakan sebanyak 50 orang dengan jumlah uang yang didapat sebesar Rp 2.500,000 dan anggota menyetorkan sejumlah uang Rp 50.000 per bulan kepada ketua arisan dan uang yang terkumpul tersebut langsung di belikan barang yang di inginkan anggota yang mendapatkannya. Karena arisan barang tersebut menggunakan system memilih, jadi objek dari arisan ini belum jelas dan karena objek barangnya berbeda-beda maka harga dari barang tersebut berbeda. Dari harga

¹ Hariman Surya Siregar, Koko Khoeruddin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosidakarya, 2019), 10-12.

² Anis, (Anggota Arisan), *Wawancara* (Pademawu Pameksan: 01 April 2022).

³ Anis, *Wawancara*,(01 April 2022)

barang berbeda maka dari uang yang sudah terkumpul itu akan terdapat sisa dan juga penambahan uang.⁴

Selanjutnya permasalahan dalam arisan barang terdapat pada pemotongan uang. Dimana arisan barang tersebut bisa diambil uang. Oleh karena itu apa yang terjadi pada arisan barang dengan sistem memilih barang yang di bentuk oleh Ibu Su'adah, dengan adanya pemotongan uang arisan apabila arisan barang tersebut diambil uang dan bukan barang. Oleh karena itu arisan barang tersebut bisa dikenakan pemotongan apabila arisan barang tersebut diambil uang dan bukan barang. Dalam hal pemotongan tersebut bisa jadi dikatakan sebagai *denda*. Sementara itu permasalahan disini adalah kemanakah uang hasil pemotogan uang arisan tersebut, karena disini tidak ada unsur keterbukaan antara admin arisan kepada anggota kemanakah hasil pemotongan uang tersebut.⁵

Berdasarkan konteks penelitian di atas mengenai arisan barang dengan sistem memilih barang dan juga dengan adanya pemotongan uang arisan maka dalam permasalahan ini menarik untuk di lakukan penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda dalam Arisan Barang Di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan”.

B. Fokus Penelitian

Dengan memperhatikan landasan pemikiran yang tersirat dalam konteks penelitian diatas, peneliti merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

⁴ Anis, *Wawancara*,(01 April 2022)

⁵Panji Adam, *Fiqih Muamalah Adabiyah*, 391.

1. Bagaimana pelaksanaan Denda dalam arisan barang di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Denda dalam arisan barang Di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Peneliti

Dengan memperhatikan fokus penelitian yang tersirat diatas, peneliti merumuskan beberapa tujuan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan terhadap Denda dalam arisan barang didesa buddagan kecamatan pademmawu kabupaten pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Denda dalam arisan barang didesa buddagan kecamatan pademmawu kabupaten pamekasan.

D. Kegunaan peneliti

Apa yang dihasilkan dari pembahasan nanti diharapkan dapat berguna baik yang bersifat teorotis maupun yang bersifat praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi peneliti, selain sebagai syarat kelulusan, peneliti ini juga diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan tentang *akad* khususnya mengenai tinjauan hukun Islam terhadap *akad* pemotongan uang dalam arisan barang.
 - b. Bagi peneliti lain, diharapkan hasil peneliti ini dapat jadi bahan refrensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya.
2. Kegunaan Peraktis
 - a. Bagi Akademik, diharapkan dapat memperkarya kajian teoritis *akad* terhadap pemotongan uang *denda* dalam arisan barang.

- b. Bagi mahasiswa Fakultas Syariah, diharapkan menjadi salah satu bacaan yang dapat memperluas khazanah keilmuan dan wawasan pengetahuan, khususnya dalam *akad* terhadap pemotongan uang *denda* dalam arisan barang.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat berhati-hati dalam menjalankan arisan terutama arisan barang agar sesuai dengan prosedur hukum Islam .

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka perlu kiranya peneliti merumuskan defenisi istilah sebagai berikut:

1. Tinjauan: Meneliti hasil dari kegiatan atau meninjau, pandangan dan pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).⁶
2. Hukum Islam : syariat yang berarti aturan yang diatur oleh Allah untuk umatnya oleh nabi Muhammad SAW, baik yang berhubungan dengan akidah atau kepercayaan maupun hukum-hukum amaliyah (atau perbuatan yang dilakukan oleh umat Islam).⁷
3. Denda: suatu sanksi atau pelanggaran dalam bentuk keharusan untuk membayaar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap transaksi bermuamalah dalam arisan yang

⁶ KBBI “*Kamus Versi Online*”, <https://kbbi.web.id/tinjauan>. Diakses pada tanggal 28 November 2021 pukul 20:10 WIB.

⁷ Eva Iryni, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 17, No.2 (Tahun 2017), 24

berlaku, atau pengikatan sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.⁸

4. Arisan: satu bagian dari kegiatan sekelompok masyarakat dengan cara diundi atau disebut dengan tabungan bersama.
5. Barang : produk atau sumber daya yang berbentuk fisik yang memiliki bentuk nyata sehingga bisa dilihat, disentuh, dan diraba.

Dengan demikian pengertian terhadap judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Uang *Denda* Dalam Arisan Barang Didesa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan” adalah permasalahan akad terhadap pemotongan uang *denda* dalam arisan barang.

⁸ Fathul Aminuddin Aziz, “*Hukum Denda Keuangan Publik Islam Dindonesia*”.*Jurna Al-Manahij*. Vol.XII No. 2 (Desember 2018), 314.